



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 183 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR**  
**KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang
- a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten, hal ini berarti bahwa Pemerintahan Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
  - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
9. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur adalah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur.
13. Indikator Kinerja adalah tolak ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Standar pelayanan minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit.

### **Pasal 3**

Standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur bertujuan Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR**

### **Pasal 4**

Jenis pelayanan, indikator dan standar yang diberikan oleh setiap petugas pelayanan, sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 5**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur adalah menerima pelayanan, memberikan pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan serta turut mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal.

### **Pasal 6**

Masyarakat sebagai penerima pelayanan dasar di bidang kesehatan memiliki hak yaitu :

- a. menerima pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bersinambungan; dan
- b. menerima pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan minimal.

### **Pasal 7**

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti pengaduannya.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dilakukan oleh tenaga medik, para medic dan seluruh pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENERAPAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Direktur menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur berdasar standar pelayanan minimal.
- (2) Setiap unit kerja dan administrasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta

- upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit berdasar standar pelayanan minimal.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan berdasar standar pelayanan minimal.

### **Pasal 10**

Evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal dilakukan oleh Direktur dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 11**

Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur dalam penerapan standar pelayanan minimal dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur menciptakan dan Meningkatkan pengendalian internal.
- (3) Fungsi satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Direktur dalam hal pencapaian prestasi kerja sesuai standar pelayanan minimal.

### **Bagian Ketiga Tanggung Jawab**

#### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk

- a. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur bagi fakir miskin, atau orang yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur;
- c. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab;

- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
- f. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- g. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- h. mengatur pengadaan, pendistribusian dan penyearan alat kesehatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Oktober 2019  
**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Oktober 2019  
**PJ. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 183 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 24 Oktober 2019

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR  
 KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
<b>A</b>	<b>PELAYANAN MEDIK</b>		
	<b>1. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>	1. Kemampuan menangani life saving anak dewasa	100 %
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		3. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100 %
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %
		7. Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ dua per seribu ( pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %
	<b>2. PELAYANAN MEDIK UMUM</b>		
	<b>a. Pelayanan medik dasar</b>	1. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
		2. Dokter pemberi Pelayanan	100 % dokter umum
		3. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		4. Kepuasan Pelanggan	> 80 %
	<b>b. Pelayanan medik gigi mulut</b>	1. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
		2. Dokter pemberi Pelayanan	100 % dokter gigi
		3. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		4. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
	<b>c. Pelayanan KIA-KB</b>	1. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
		2. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		3. Kepuasan Pelanggan	08.0 /d 13.00



		4. Keluarga Berencana Presentase KB (vasektomi dan tubektomi ) dilakukan oleh Tenaga Kompeten dr.Sp.OG, Sp.B,dr.Sp.U,dr. umum terlatih.	100 %
	<b>3. PELAYANAN MEDIK SPESIALIS DASAR</b>		
	<b>a. Pelayanan penyakit dalam</b>	1. Dokter pemberi Pelayanan Spesialis penyakit dalam	100 % Dokter Spesialis penyakit dalam
		2. Ketersediaan Pelayanan	Klinik Penyakit dalam
		3. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		5. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
		6. Penegakkan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %
		7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan laporan	≥ 60 %
	<b>b. Pelayanan kesehatan anak</b>	1. Dokter pemberi Pelayanan Spesialis Anak	100 % Dokter Spesialis penyakit dalam
		2. Ketersediaan Pelayanan	Klinik anak
		3. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		5. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
	<b>c. Pelayanan bedah</b>	Dokter pemberi Pelayanan Spesialis Anak	100 % Dokter Spesialis penyakit bedah
		Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik anak b. Kamar bedah (operasi)
		Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		Jam buka pelayanan Klinik	08.00 s/d 13.00
		Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %
		Tidak ada kejadian operasi salah orang	100 %
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda ading / lain pada tubuh pasien	100 %
		Komplikasi anastesi karena	≤ 6 %

		overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	
	<b>d. Pelayanan obstetric dan ginekologi</b>	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan $\leq$ 1% b. Preeklampsia $\leq$ 30 % b. Sepsis $\leq$ 0,2 %
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih ( Asuhan Persalinan Normal) b. Bidan
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A b. Dokter Sp.An
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	$\leq$ 20 %
		7. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %
	<b>4. PELAYANAN MEDIK SPESIALIS PENUNJANG</b>		
	<b>a. Laboratorium</b>	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	$\leq$ 140 menit Kimia darah dan darah rutin
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %
	<b>b. Radiologi</b>	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	$\leq$ 3 jam
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto $\leq$ 2%
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %
<b>B</b>	<b>KEFARMASIAN</b>	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi b. Obat Racikan	a. $\leq$ 30 menit b. $\leq$ 60 menit
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		3. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %
		4. Penulisan resep sesuai formularium	100 %
<b>C</b>	<b>KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>	1. Pendidikan tenaga keperawatan dan kebidanan minimal DIII	100 %
		2. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %
		3. Memiliki dokumentasi asuhan	100 %

		keperawatan dan kebidanan	
<b>D</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KLINIK</b>		
	<b>a. Pelayanan darah</b>	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100 % terpenuhi
		2. Kejadian Reaksi tranfusi	≤ 0,01 %
	<b>b. High Care Unit</b>	1. Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan High Care dengan kasus yang sama ≤ 72 jam	≤ 3 %
		2. Pemberian pelayanan Unit High Care	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
	<b>c. Gizi</b>	1. Petugas pendidikan minimal DIII	100 %
		2. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		3. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00
	<b>d. Rekam medik</b>	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit
	<b>e. Sterilisasi alat</b>	Ketepatan melakukan proses sterilisasi alat dan bahan	100 %
		Ketepatan mendistribusikan bahan steril siap pakai untuk semua unit / ruang sesuai kebutuhan	100 %
<b>E</b>	<b>PENUNJANG NON KLINIK</b>		
	<b>a. Pelayanan laundry</b>	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %
	<b>b. Pelayanan dapur</b>	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %

	<b>c. Teknik dan pemeliharaan fasilitas</b>	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %
		2. Kecepatan waktu pemeliharaan alat	100 %
		3. Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %
	<b>d. Pengolahan Limbah</b>	1. Baku mutu limbah cair	b. BOD < 30 mg/l c. COD < 80 mg/l d. TSS < 30 mg/l PH 6-9
		3. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%
	<b>e. Gudang</b>	Terdapat gudang penyimpanan	a. gudang obat b. gudang alat kesehatan c. gudang umum
	<b>f. Ambulan</b>	1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di Rumah sakit	≤ 30 menit
		3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 60 menit
	<b>g. Sistem informasi dan komunikasi</b>	1. Alat komunikasi Rumah Sakit	a. telepon kabel b. seluler c. radio komunikasi d. jaringan internet/LAN
		2. Proses registrasi pasien a. Pasien Umum/Yantis b. Pasien BPJS	a. Ada b. Ada
		3. Alur pelayanan pasien a. Alur pelayanan rawat jalan b. Alur pelayanan UGD c. Alur pelayanan penunjang	a. Ada b. Ada c. ada
	<b>h. Pemulasaran jenazah</b>	Waktu tanggap ( response time ) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam
	<b>i. Sistem penanggulangan kebakaran</b>	1. Terdapat sensor api atau asap di setiap ruangan	100 %
		2. Terdapat APAR di setiap lantai gedung dipasang 1 buah untuk setiap 15 m <sup>2</sup>	80 %
		3. Terdapat alarm kebakaran di setiap lantai gedung	100 %
	<b>j. Pengelolaan gas medik</b>	Ruang penyimpanan gas medik rumah sakit	Ada

	<b>k. Pengelolaan air bersih</b>	Ada IPAL yang bekerja dengan baik	Ada
<b>F</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>	1. Pemberian pelayanan di Rawat inap	a. Dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3
		2. Dokter penganggung jawab pasien rawat inap	100 %
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
		6. Kejadian infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %
		7. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh ang berakibat kecacatan / kematian	100 %
		8. Kematian pasien ≥ 48 jam	≤ 0,24 %
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
		10. Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %
		11. Rawat Inap TB a. Penegakkan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopik TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %
<b>G</b>	<b>PELAYANAN GAKIN</b>	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
<b>H</b>	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %
		4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %
		6. Cost recovery	. ≥ 40 %
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %
		8. Kecepatan, waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		9. Ketepatan waktu pemberian imbaian (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %
<b>I</b>	<b>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN</b>	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %

	<b>INFEKSI (PPI)</b>		
		2. Tersedia APD di setiap instalasi / departemen	60 %
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomia/HAI ( Health care associated infection ) di RS ( min 1 Parameter )	75 %

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**